



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

BERITA PERS
MK, MPR, KPK dan UGM

Usung Isu Integritas dalam Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2019

Yogyakarta, 10-11 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Universitas Gadjah Mada (UGM) akan bekerja sama menyelenggarakan kegiatan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2019. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa s.d. Rabu, 10 s.d. 11 September 2019 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Festival Konstitusi dan Antikorupsi kali ini mengetengahkan isu integritas yang diyakini sebagai salah satu kualitas yang harus dicapai oleh seluruh warga negara, khususnya generasi muda. Rangkaian kegiatan festival akan diisi salah satunya dengan program diskusi panel pada Selasa (10/9) pukul 08.30 WIB di Kampus Fakultas Hukum (FH) UGM. Dalam diskusi yang diselenggarakan MK, akan diangkat topik “Tantangan Menjaga Integritas dalam Penegakan Hukum dan Keadilan” dengan narasumber Anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi Ahmad Syafi’i Ma’arif (Buya Syafi’i), Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo, Dekan FH UGM Sigit Riyanto, dan Guru Besar Hukum Tata Negara FH Universitas Islam Indonesia (UII) Ni’matul Huda. Pada saat yang sama MPR menggelar diskusi topik “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dengan narasumber Guru Besar Fakultas Filsafat UGM Kaelan, Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan mantan politisi Partai Golongan Karya Bambang Sadono. Sedangkan KPK menggelar diskusi topik “Mengawal Integritas Pimpinan KPK” dengan Abraham Samad (mantan Ketua KPK periode 2011–2015), Bivitri Susanti (salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK), dan Zainal Arifin Mochtar (Ketua Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat UGM) sebagai narasumber. MK dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (APHTN/HAN) di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggelar diskusi dengan topik “Responsivitas Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Nasional” dengan narasumber Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Ketua Umum APHTN/HAN Moh. Mahfud MD, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, dan Ketua Departemen Hukum Tata Negara FH UGM Andy Omara.

Dalam dua hari kegiatan, digelar pula pameran yang akan diikuti oleh MK, MPR, KPK, UGM, beberapa LSM, dan lembaga lainnya di Grha Sabha Pramana UGM.

Kegiatan ini akan dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo di Grha Sabha Pramana UGM, Rabu (11/9) pukul 08.00 WIB. Pada kesempatan yang sama, akan diumumkan juara *Academic Constitutional Drafting* dan juara Debat Konstitusi Nasional yang telah diselenggarakan oleh MPR serta juara lomba *Short Movie* Konstitusi Tahun 2019 yang telah diselenggarakan oleh MK, dimenangkan pula oleh *stand up comedian* Pandji Pragiwaksono yang juga anggota dewan juri lomba *Short Movie* Konstitusi Tahun 2019. Acara puncak berupa *talkshow* dengan tema “Ukir Jejak Integritasmu! Wujudkan Budaya Konstitusi dan Antikorupsi” akan diisi oleh Ketua MK Anwar Usman, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono. Pada acara tersebut, keempat pimpinan akan menandatangani Deklarasi Antikorupsi di hadapan para penyelenggara negara, aparat penegak hukum, sivitas akademika, dan mahasiswa.

Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 merupakan kali keempat kerja sama MK, MPR, dan KPK bersama perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan yang sama telah diselenggarakan pada tahun 2016 di Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2017 di Universitas Indonesia, Depok, dan tahun 2018 di Universitas Sumatera Utara, Medan. **(Humas MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, Hp. 081-210-17-130, Laman: www.mkri.id